



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga dapat terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja,
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana pertimbangan di atas, perlu menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan di dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Anggaran DIPA APBN KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 2 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Evie Jari Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 4
 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN
 PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN
 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1.	Tim Pengarah	Ketua KPU	Lilik Mahmudah, S.Sos.I
		Anggota KPU	Ingga S. Adampe, Amd.TM
		Anggota KPU	Afif Zuhri, S.E
		Anggota KPU	Hasrul Dumambouw, S.E
		Anggota KPU	Alfian B. Pobela
2.	Penanggung Jawab/Ketua Satgas	Plh. Sekretaris KPU	Ratuganesty Mokoginta,SE
3.	Sekretaris Satgas	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Evie Jane Indria, S.H, M.Si
4.	Koordinator	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Evie Jane Indria, S.H, M.Si
5.	Tim Kerja Sekretariat	Staf Pelaksana Sub Bagian KUL	Ellina Mayangsari, A.Md
		Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Ridhayanti Darumeat

No.	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
		Tenaga Administrasi Sub Bagian Hukum dan SDM	Faradilla Mokoginta, S.Sos
		Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ni Made D.E Putri, S.H
		Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tiniwati, S.IP

Ditetapkan di Lolak
 Pada tanggal 2 Januari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Evandiane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR
4 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN
2023

URAIAN TUGAS SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengarah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;2. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;3. Melakukan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;

NO.	JABATAN	TUGAS
		<p>4. Pengarah menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Pleno;</p> <p>5. Pengarah membahas analisis terhadap Kartu Kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.</p>
2.	Penanggung jawab	<p>1. Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;</p> <p>2. Menetapkan penanggung jawab di setiap Sub Bagian pada Kepala Sub Bagian untuk mengkoordinir persiapan kelengkapan pelaporan sesuai dalam format Kartu Kendali;</p> <p>3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;</p> <p>4. Memantau SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.</p>
3.	Tim Kerja Sekretariat	<p>1. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dengan mengkoordinir, mempersiapkan, dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan dalam penyampaian laporan Kartu Kendali serta Laporan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow</p>

NO.	JABATAN	TUGAS
		<p>Tahun Anggaran 2023 yang memuat informasi terkait pelaksanaan kegiatan, kegagalan/kemajuan suatu kegiatan dan saran/rekomendasi untuk perbaikan dalam Laporan Triwulanan dan Tahunan;</p> <p>2. Mengkoordinir kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk hardcopy dan softcopy sesuai dengan dokumen yang ada serta apabila terdapat perbaikan atas Kartu Kendali agar segera diperbaiki untuk diperiksa kembali oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara;</p> <p>3. Memfasilitasi persiapan rapat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;</p> <p>4. Memfasilitasi untuk mendukung pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.</p>

Ditetapkan di Lolak
 Pada tanggal 2 Januari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Eva Jane Indria, S.H., M.Si

